



PUTUSAN

Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

H. Rohmat, S.Ag. (**Kepala KUA. Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung**), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jln. Nanjung Lagadar No.8A Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED] lahir tanggal 31-12-1983

(37 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota

Salatiga, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa khusus kepada, 1) Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., 2) Dzikir Zulkifli, S.Sy. 3) Rahmat Hidayat, S.Sy. 4) Nurrahman Hakim, SH., Para Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH. & Rekan beralamat di Jl. Lebakwangi – Cijaringao No.09 Banjaran Kabupaten Bandung. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2020. Yang telah terdaftar dalam Register Kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2564/Adv/XI/2020 tanggal 25 November 2020, dan telah diperiksa kebasahan dan kelengkapannya di muka sidang. Selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum para Pemohon;

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

Muhammad Taufiqurohman bin Ajiman alias Muhammad Taufiq

Urohman, S.Ap bin Djiman, tanggal lahir 10 November 1982 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Bale Kecandran Hills, Blok A3 No.170 RT.04 RW.16 Kelurahan Kecandran Kecamatan Salatiga Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Termohon I**;

Sopianthi Suhendi binti Endang, tanggal lahir 15 September 1984 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman semula di Komp. GBA 1, Blok G-70 RT.02 RW.15 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 25 November 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
2. Bahwa, Pemohon I sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, secara langsung bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam setiap

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pernikahan bagi umat Islam dalam wilayah hukum Kecamatan tersebut;

3. Bahwa, Pemohon II adalah isteri dari Termohon I, orang yang dirugikan atas terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II;

4. Bahwa, pada tanggal 13 April 2016 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung terdahulu sebelum Pemohon I menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung saat ini, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/46/IV/2016, tertanggal 13 April 2016;

5. Bahwa, saat menikah Termohon I mengaku berstatus Jejaka, dan Termohon II mengaku berstatus Janda Mati, sebagaimana syarat-syarat administrasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung sesuai dengan surat model N-1;

6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Termohon I bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan, dan Termohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung (pisah tempat tinggal);

7. Bahwa, pada awal Oktober 2020 telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, seorang perempuan yang mengaku bernama Taslimatul Atsna Faizati Binti Drs. H. Nafik, SH. (Pemohon II) adalah isteri dari Termohon I yang sah dan telah menikah pada tanggal 7 April 2018 hingga sekarang belum bercerai;

8. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga Nomor.1302/AC/2016/PA.Sal, tanggal 20 Desember 2016, sedangkan Termohon I berstatus Duda Cerai Hidup sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang Nomor.252/AC/2017/PA.Ek, tanggal 07 Desember 2017;

9. Bahwa, kedatangan Pemohon II tersebut dengan menunjukan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidomukti

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga, dengan Nomor.0056/003/IV/2018 tanggal 09 April 2018, dan Pemohon II tersebut juga menunjukan Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor. 65/Pdt.G/2017/PA.Ek, tanggal 20 Juni 2017 yang termaktub didalamnya bahwa Termohon I pada tanggal 16 Desember 2007 telah menikah dengan Eti Maryanti, S.Gz Binti Laha di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;

10. Bahwa, Pemohon I berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali antara Termohon I dengan Termohon II, dan pada akhirnya Pemohon I memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah, namun pernikahan mana antara Termohon I dengan Termohon II diketahui telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dikarenakan :

- a. Pada saat terjadi pernikahan Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan [REDACTED] binti Laha, dan telah memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus JEJAKA;
- b. Ternyata pada saat terjadi pernikahan Termohon II pun diketahui masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Aceng Bin Wardi, dan telah memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus JANDA MATI;

11. Bahwa, Termohon I dan Termohon II telah mengelabui dan membohongi Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan pengakuannya tersebut;

12. Bahwa, pernikahan mana antara Termohon I dengan Termohon II juga telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena ternyata pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung **yang seharusnya** dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebab Termohon II bertempat kediaman hukum di wilayah Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, **dan BUKAN** wilayahnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, oleh karena perkawinan Termohon I (**Muhammad Taufiqurahman Bin Ajiman**) dengan Termohon II (**Sopianthi Suhendi Binti Endang**) telah didasari dengan kebohongan dengan mengaku berstatus JEJAKA dan JANDA CERAI MATI, akan tetapi sebenarnya Termohon I memiliki isteri, dan Termohon II memiliki suami secara hukum. Sehingga karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa, berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan segera membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Para Termohon agar hadir dimuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Muhammad Taufiqurahman Bin Ajiman**) dengan Termohon II (**Sopianthi Suhendi Binti Endang**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
3. Menyatakan, Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/46/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, pada tanggal 13 April 2016 tidak berkekuatan hukum/ bernilai hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; [REDACTED]

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelengkapan dan keabsahan kuasa hukum para Pemohon tersebut telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar;

Bahwa perkara ini merupakan sengketa tentang pembatalan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, prosedur mediasi tidak perlu dilaksanakan dalam perkara ini. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3[REDACTED] atas nama Rohmat (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 21 10 2012, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh an. Meteri Agama RI, pada tanggal 18 September 2019, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3[REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga pada tanggal 29 12 2020, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Muhammad Taufiqurohman, S.Ap (Termohon I) dan Taslimatul Atsna Faizati, M.Kom (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, tanggal 09 April 2018, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.4

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu Rangkap Fotokopi Akta Nikah Model N (Regisiter), Nomor [REDACTED] an. Muhammad Taufiqurohman dan Sopianthi Suhendi yang dikeluarkan dibuat dan diperiksa oleh Drs. H. Machpudz N (Kepala KUA Margaasih), telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.5
6. Satu Rangkap Fotokopi Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ek an. Muhammad Taufiq Urohman, S.AP bin Djiman dan Eti Maryanti, S.Gz binti Laha, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Engrekang pada tanggal 07 Desember 2017 dan sudah berkekuatan hukum tetap, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.6;
7. Satu lembar Fotokopi Akta Cerai Nomor 252/AC/2017 an. Muhammad Taufiq Urohman, S.AP bin Djiman dan Eti Maryanti, S.Gz binti Laha, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Engrekang pada tanggal 07 Desember 2017, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode Bukti P.7;

B. Bukti Saksi :

1.-----

Nama Ahmad Saefudin bin Didin Syamsudin, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan (PNS) Penghulu KUA Margaasih, Tempat tinggal di Jl. Terusan H. Alpi, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi selaku Penghulu memiliki kewenangan untuk menerangkan isi materi yang dimuat dalam Akta Nikah Model N, atau Register sebagaimana alat bukti P. 5;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat bukti P.5 telah sesuai aslinya sebagaimana yang saksi bawa dan ditunjukkan di muka sidang;

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan administrasi perkawinan sebagaimana dalam bukti P.5 tersebut memang terdapat beberapa kejanggalan, antara lain perkawinan dicatat namun tidak sesuai wilayah yurisdiksi pencatatan dan tidak disertai adanya rekomendasi dari KUA yang berwenang;
- Bahwa dalam bukti P.5 tersebut, status Termohon I ditulis sebagai Jejaka, dan status Termohon II ditulis sebagai Janda mati dari suaminya terdahulu yang bernama Aceng bin Wardi, dengan bukti Surat Kematian nomor 472,/71/IV/Ds/16 tanggal kematian 15 Juni 2014;
- Bahwa setahu saksi, kemudian terdapat kabar mengenai status Termohon I yang ternyata masih terikat perkawinan dengan orang lain bernama Eti Maryanti, dan seseorang yang disebut sebagai suami Termohon II, yang bernama Aceng bin Mardi, pun ternyata masih hidup. Saksi tahu setelah Pemohon II datang ke Kantor KUA Margaasih untuk mengadukan kejanggalan pencatatan perkawinan Para Termohon;

2. Nama Mahpudz Nanggapati bin H. Komar, umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Komplek Bumi Asri Blok F No. 40 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala KUA Margaasih dari tahun 2015-2017, yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan para Termohon;
- Bahwa benar perkawinan Para Termohon sebagaimana bukti P.5, tercatat di KUA Margaasih, saksi merupakan kepala KUAny waktu itu;
- Bahwa peran saksi waktu itu hanya menandatangani berkas yang sudah diperiksa oleh penghulu yang bertugas. Memang kebetulan saksi yang salah karena tidak memeriksa lebih detil lagi terhadap berkas itu;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui bahwa ternyata status kedua mempelai yang ditulis dalam Akta Nikah bukti P.5 tersebut

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kebohongan kedua mempelai. Karena keduanya ternyata masih terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya pengaduan dan keberatan dari Pemohon II yang merupakan istri sah Termohon I saat ini;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan di muka persidangan, oleh karenanya majelis mencukupkan pula pemeriksaan pada tahap pembuktian perkara ini;

Bahwa pada tahap kesimpulan para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan tuntutan nya semula dan mohon kepada majelis untuk mengabulkan seluruhnya, serta selanjutnya Pemohon mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang mengajukan perkara ini mengaku sebagai Pejabat Yang Berwenang melakukan pengawasan terhadap perkawinan yang dilakukan dalam perkara *aquo*, dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara *aquo* karena merupakan istri sah Termohon I saat ini, kemudian mengajukan permohonan agar perkawinan para Termohon dibatalkan dengan alasan

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi atau dilanggar, maka berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga memiliki memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dan para Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata para Pemohon hadir di muka sidang dalam hal ini juga didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Termohon I Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 18 Desember 2020, dan kepada Termohon II melalui pengumuman Kantor Bupati Bandung tanggal 1 April 2021, yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (3) H.I.R., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa tentang pembatalan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 25 November 2021, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya para Pemohon memohon agar hubungan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan oleh Pengadilan Agama Soreang, dengan alasan adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi dan/atau dilanggar;

Menimbang, bahwa karena para Termohon tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan Permohonan para Pemohon harus dianggap benar kecuali mengenai dalil yang harus dibuktikan dengan tatacara tersendiri sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R supaya menjadi jelas

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan bahwa Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum untuk diadili dan memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d. P.7 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, akta mana dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan seluruhnya mengandung relevansi dengan pokok perkara. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 s.d. P.7 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan identitas para Pemohon dan dalil-dalil para Pemohon, mengenai identitas dan adanya perkawinan para Pemohon yang dimohonkan pembatalannya, yang terjadi dan tercatat pada tanggal 13 April 2016 di KUA Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) Ahmad Saefudin bin Didin Syamsudin (Saksi I), dan 2) Mahpudz Nanggapati bin H. Komar (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi. Justru merupakan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pokok perkara. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang pokoknya pencatatan perkawinan para Termohon benar terjadi secara resmi, namun petugas dan pihak yang bertanggung jawab mengawasi dan memeriksa perkawinan tersebut tidak melakukan tugasnya dengan cermat, tidak melakukan pemeriksaan secara rinci dan detail, sehingga pencatatan perkawinan para Termohon ternyata mengandung kekeliruan dan kesalahan dalam pola administrasinya, yang disebabkan karena adanya informasi dan keterangan tidak benar yang disampaikan para Termohon saat mendaftarkan perkawinannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran para Termohon yang dan dihubungkan kepada alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, maka majelis hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada kewajiban Tergugat (Termohon) menghadiri persidangan (*einlassungspflicht*), meski demikian, ketidakhadiran Termohon di persidangan mengandung konsekuensi hukum bahwa perkara tersebut akan diputus dengan acara verstek (*verstek procedur*) yaitu tanpa hadirnya Termohon, yang berarti hak Termohon diabaikan, pengabaian hak mana tidak bertentangan dengan hukum acara, sebab hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. Dan berdasarkan ketentuan tersebut, putusan verstek akan bersifat mengabulkan Permohonan Pemohon jika ternyata memiliki dasar hukum dan beralasan secara hukum;
- bahwa berdasarkan pada alat bukti P.5 (Akta Nikah Para Termohon), P.6 (Putusan PA Engrekang an. Termohon I dan [REDACTED]), dan P.7 (Akta Cerai an. Termohon I dan [REDACTED]), terbukti bahwa pada saat Termohon I dan Termohon II melakukan perkawinan pada tanggal 13 April 2016 melalui KUA Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Termohon I menyengaja memberikan keterangan status dirinya sebagai jejak, yang berarti belum pernah melakukan perkawinan yang sah

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, padahal senyatanya dirinya masih sedang terikat perkawinan yang sah dengan seseorang bernama [REDACTED], dan baru putus perkawinannya itu pada tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan Akta Cerai yang sah sesuai putusan Pengadilan Agama Engreng Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ek tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2016 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Margaasih dalam Register/Akta Nikah Nomor 425/46/IV/2016 JB 3792963, tidak ternyata memenuhi ketentuan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini". Termohon I telah sengaja menerangkan secara tidak benar mengenai statusnya sebagai perjaka guna menghindari ketentuan Pasal 3 Ayat (2) mengenai perkawinan pria lebih dari seorang yang mengharuskan prosedur permohonan izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur ketentuan, "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 surat Permohonan para Pemohon, yang menuntut agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan, telah terbukti beralasan menurut hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang yang lain, adanya penipuan dalam akad nikah, merupakan suatu bentuk cacat kehendak, yang menimbulkan konsekuensi dapat dibatalkan melalui permohonan di pengadilan. Hal ini disandarkan pada hadits riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra, sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "bukanlah dari golongan kami orang yang menipu"

Dan dalam riwayat Muslim sebagai berikut:

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ
عَلَيْنَا السَّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ عَشَّتْنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: *Bahwa Rasul Rasulullah SAW bersabda: "siapapun yang membawa senjata untuk menyerang kami maka bukanlah ia dari golongan kami, dan siapapun yang menipu kami, maka bukanlah ia dari golongan kami"*

Dan redaksi lain dari riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

مَنْ عَشَّيْتُ ، فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: *"siapapun yang menipu, maka ia bukan golonganku"*

Bahwa sesungguhnya kandungan hadits tersebut bersifat umum untuk semua bentuk perjanjian terlebih perjanjian itu adalah perkawinan. Sehingga sesuai semangat dalam hadits itu bahwa tidak termasuk golongan umat Muhammad SAW orang yang menipu, maka penipuan dilarang dalam Islam baik dalam konteks jual beli, maupun konteks perjanjian lain pada umumnya. Maka karenanya dari hadits ini diambil suatu asas hukum bahwa perbuatan tipu muslihat merupakan cacat kehendak yang berkonsekuensi adanya hak bagi pihak yang berkepentingan untuk membatalkan perjanjian yang mengandung tipu muslihat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini, tanpa perlu membuktikan lebih lanjut mengenai dalil dan alasan permohonan para Pemohon lainnya, majelis hakim berpendapat, bahwa telah ada dasar hukum dan alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan permohonan para Pemohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan tanpa hadirnya para Termohon (*verstek*) sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) H.I.R;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum angka 3 surat Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar akta nikah para Termohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum, majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan (*declaratoir*) atas kekuatan hukum suatu akta tidaklah merupakan sesuatu yang menjadi esensi kewenangan peradilan agama. Kewenangan Peradilan Agama adalah dalam kaitannya memberikan penilaian hukum (*legal value*) mengenai materi yang dikandung dalam sebuah akta (perkawinan); antara lain sebagaimana dalam perkara *a quo*,

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah memberikan penilaian atas materi yang terkandung dalam sebuah akta nikah, yang ternyata tidak memenuhi syarat dan karenanya dibatalkan. Sehingga dengan demikian, tanpa perlu memberikan pernyataan mengenai kekuatan hukum (*administrative value*) suatu akta perkawinan, secara mutatis-mutandis diktum amar yang membatalkan perkawinan telah dengan sendirinya berdampak pada tidak berlakunya sebuah akta yang menerangkan perkawinan tersebut. Berdasarkan pertimbangan ini, petitum angka 3 permohonan Pemohon tidak perlu dicantumkan sebagai diktum amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa perbedaan penulisan nama Termohon I di beberapa akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti di muka sidang, maka penulisan nama Termohon I akan menambahkan alias menyesuaikan perbedaan yang ada, sehingga nama Termohon I ditulis menjadi **Muhammad Taufiqurohman bin Ajiman alias Muhammad Taufiq Urohman, S.Ap bin Djiman**;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan Termohon I (**Muhammad Taufiqurohman bin Ajiman alias Muhammad Taufiq Urohman, S.Ap bin Djiman**) dengan Termohon II (**Sopianthi Suhendi binti Endang**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2016 Masehi sebagaimana dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dalam Akta Nikah Nomor 425/46/IV/2016 JB 3792963;

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.870.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nina Kristinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon, tanpa hadirnya para Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	740.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 7774/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)